

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?
 - a. Mendapatkan keuntungan.
 - b. Penyalahgunaan status sebagai pengecer resmi.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?
 - a. Menjual diatas harga eceran tertinggi.
 - b. Melakukan penjualan kepada orang yang tidak terdaftar dalam RDKK.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku dipidana penjara/denda.
 - b. Akibat hukum terhadap barang bukti dirampas untuk dikembalikan, untuk dipergunakan dalam persidangan, dikembalikan untuk negara, dan dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terulangnya tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk, khususnya pada pengecer resmi. Penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan, baik dari segi harga, jumlah, maupun penerima yang terdaftar dalam RDKK.
2. aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi pupuk.